



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-625 5 September 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Kabupaten Banyumas

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:

1. 100.3.2/3960/VIII/2024;
2. 100.3.2/3961/VIII/2024;
3. 100.3.2/4002/VIII/2024; dan
4. 100.3.2/4003/VIII/2024;

tanggal 26 dan 27 Agustus 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
 2. Batas Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Banyumas (30 Rancangan Peraturan Bupati);
 3. Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Banyumas; dan
 4. Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kabupaten Banyumas;
- telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2025

1. Judul

Perbaikan Judul:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2. Konsiderans Menimbang

- Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bukan merupakan pendelegasian, sehingga agar dirumuskan unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis secara berurutan.

3. Dasar Hukum Mengingat

- Agar disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian angka 2, angka 3, angka 4, angka 6 sampai dengan angka 14 dihapus.

4. Diktum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Sesuai lampiran angka 96 dan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Ketentuan umum berisi:

- 1) atasan pengertian atau definisi;
- 2) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/ atau
- 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.”

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Pasal 1 seharusnya berisi ketentuan umum:

Contoh:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Perangkat Daerah adalah ...
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RENJA Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
5. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah ...
6. dst

b. Pasal 1

- Rumusan Pasal 1 dalam draft, disarankan agar menjadi batasan pengertian dalam Pasal 1 ketentuan umum.

Perbaiki Rumusan:

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RENJA Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

c. Pasal 2

Agar penulisan tabulasi diperbaiki.

Contoh:

- a. ...;
- b. ...;
- c. Dst

Ayat (2), kata “seperti” seharusnya “sebagaimana”.

d. Pasal 3

Perbaiki Rumusan:

RENJA Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Batas Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Banyumas (30 Rancangan Peraturan Bupati)

1. Judul

Perbaiki Judul:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR ... TAHUN ... TENTANG BATAS KELURAHAN BOBOSAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

2. Konsiderans Menimbang

- Agar diperbaiki disusun dengan memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis secara berurutan

3. Dasar Hukum Mengingat

- Agar disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian angka 3 sampai dengan angka 7 dihapus.

4. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 2, frasa “selaku kepala Daerah Banyumas” agar dihapus.
- Angka 3, kata “kepala Daerah” agar diganti “Bupati”.
- Angka 4, agar dicermati kembali, jika di Kabupaten Banyumas tidak ada lagi istilah lain selain “Kecamatan” maka frasa “atau yang disebut dengan nama lain” dihapus.
- Agar dikaji dan cermati kembali frasa yang didefinisikan/diberi batasan pengertian pada angka 7, angka 8, angka 14, dan angka 15 tidak ada penyebutannya dalam batang tubuh.
- Angka 10, didalam Pasal 5 menggunakan frasa “Peta Batas Kelurahan”, agar dikaji kembali sehingga konsisten dalam penyebutannya dalam draft Raperbup ini.

b. Pasal 2

- Ayat (1), kata “batas Kelurahan” agar diawali dengan huruf kapital karena telah disebutkan didalam ketentuan umum. Kata “Kabupaten Banyumas” agar dihapus.
- Ayat (2) kata “metode kartometrik” agar diawali dengan huruf kapital karena telah disebutkan didalam ketentuan umum. Kata “survey” seharusnya “survei”.

c. Pasal 3

- Kata “Kabupaten Bnayumas” agar dihapus.
- Agar diperhatikan penulisan rincian tidak perlu diawali dengan huruf kapital, kecuali jika kata/frasa tersebut diberikan definisi/batasan pengertian dalam ketentuan umum.
- Tanda baca titik dua (:) disarankan diganti dengan frasa “berbatasan dengan”.
- Rincian huruf a dan b diakhiri dengan tanda baca titik koma.
- Rincian huruf c diakhiri dengan tanda baca titik koma dan ditambahkan konjungsi
- Rincian huruf d diakhiri dengan tanda baca titik

d. Pasal 4

- Huruf a angka 3, agar diakhiri tanda baca titik koma, dan beri konjungsi.
- Huruf a angka 4, akhiri dengan tanda baca titik.
- Huruf b angka 1 akhiri dengan tanda baca titik koma.
- Huruf b angka 2 akhiri dengan tanda baca titik koma dan beri konjungsi.
- Huruf b angka 3 akhiri dengan tanda baca titik.
- Huruf c agar setelah kata pada beri tanda baca titik dua.
- Huruf c angka 1 sampai dengan angka 8 akhiri dengan tanda baca titik koma, angka 8 juga diikuti konjungsi.
- Huruf c angka 9 akhiri dengan tanda baca titik.
- Huruf c, frasa “Barat Menyusuri”, “Barat Laut Menyusuri as Saluran Irigasi”, “Barat”, “Barat Laut Melintasi Saluran Irigasi”, “Barat Daya Menyusuri as Saluran

Irigasi”, “Barat Melintasi Permukiman”, “Selatan Melintasi Permukiman”, “Barat Melintasi Kebun”, “Barat Daya Melintasi Permukiman”, “Barat Daya Menyusuri Pematang Sawah”, “Selatan Menyusuri Saluran Irigasi”, “Barat Menyusuri Pematang Sawah”, “Selatan Menyusuri as Saluran Irigasi”, “Barat Menyusuri Pematang Sawah” tidak perlu diawali dengan huruf kapital.

- Huruf d angka 1 sampai dengan angka 8 diakhiri dengan tanda baca titik koma, angka 8 diikuti dengan konjungsi.
- Huruf d angka 9 diakhiri dengan tanda baca titik.

e. Pasal 5

- Frasa “Ketentuan mengenai” disarankan dihapus. Frasa “Daftar Titik Koordinat” tidak perlu diawali dengan huruf kapital.

NB. Terhadap Ke-29 draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan agar menyesuaikan secara mutatis mutandis terhadap perbaikan sebagaimana disebut diatas.

C. Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Banyumas

1. Judul

Perbaikan Judul:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR

2. Konsiderans Menimbang

- Agar diperbaiki rumusan unsur filosofis dan akhiri dengan tanda baca titik koma.
- Perbaikan rumusan huruf d:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Banjir;

3. Dasar Hukum Mengingat

- Agar disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga angka 3 dan angka 4 sampai dengan angka 9 dihapus
- Angka 3, frasa “sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan” seharusnya “sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan”.

4. Diktum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI
BENCANA BANJIR.

5. Batang Tubuh

- a. Penulisan batang tubuh rata kiri sejajar dengan judul pada Diktum Menetapkan.
- b. Pasal 1
 - Angka 5, kata “Kontinjensi” sesuai KBBI seharusnya “Kontingensi”. Kata “Tindakan” tidak perlu diawali dengan huruf kapital.

- Angka 10, kata “Sivitas Akademika” berdasarkan KBBI seharusnya “Civitas Akademika”.

c. Pasal 2

- Ayat (1), frasa “Rencana Kontinjensi Daerah untuk bencana banjir” penyebutannya agar disesuaikan dengan judul Raperbup ini yaitu “Rencana Kontingensi Bencana Banjir”.

d. Pasal 4

- Ayat (1) frasa “Rencana Kontinjensi Daerah untuk bencana banjir” seharusnya “Rencana Kontingensi Bencana Banjir”.
- Ayat (2), rincian tidak perlu diawali dengan huruf kapital.
- Ayat (2) huruf c, setelah kata perencanaan seharusnya menggunakan tanda baca titik dua. Angka 2 diakhiri tanda baca titik.
- Ayat (2) huruf e angka 5 seharusnya diakhiri dengan tanda baca titik.
- Ayat (2) huruf f diakhiri dengan tanda baca titik.

e. Pasal 5

Perbaiki rumusan:

Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir ini merupakan dokumen acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dalam keadaan darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

6. Penutup

- Typo penulisan “perundangan” seharusnya “pengundangan”. Kata “penempatan” seharusnya “penempatannya”.

D. Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kabupaten Banyumas

1. Judul

Perbaiki Judul:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA LONGSOR

2. Konsiderans Menimbang

- Agar diperbaiki rumusan unsur filosofis dan akhiri dengan tanda baca titik koma.
- Perbaiki rumusan huruf d:
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Longsor;

3. Dasar Hukum Mengingat

- Agar disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga angka 3 dan angka 4 sampai dengan angka 9 dihapus
- Angka 3, frasa “sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan” seharusnya “sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan”.

4. Diktum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA LONGSOR.

5. Batang Tubuh

- a. Penulisan batang tubuh rata kiri sejajar dengan judul pada Diktum Menetapkan.
- b. Pasal 1
 - Angka 5, kata “Kontinjensi” sesuai KBBI seharusnya “Kontingensi”. Kata “Tindakan” tidak perlu diawali dengan huruf kapital.
 - Angka 10, kata “Sivitas Akademika” berdasarkan KBBI seharusnya “Civitas Akademika”.
- c. Pasal 2
 - Ayat (1), frasa “Rencana Kontinjensi Daerah untuk bencana longsor” penyebutannya agar disesuaikan dengan judul Raperbup ini yaitu “Rencana Kontingensi Bencana Longsor”.
- d. Pasal 4
 - Ayat (1) frasa “Rencana Kontinjensi Daerah untuk bencana banjir” seharusnya “Rencana Kontingensi Bencana Banjir”.
 - Ayat (2), rincian tidak perlu diawali dengan huruf kapital.
 - Ayat (2) huruf c, setelah kata perencanaan seharusnya menggunakan tanda baca titik dua. Angka 2 diakhiri tanda baca titik.
 - Ayat (2) huruf e angka 5 seharusnya diakhiri dengan tanda baca titik.
 - Ayat (2) huruf f diakhiri dengan tanda baca titik.

e. Pasal 5

Perbaikan rumusan:

Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir ini merupakan dokumen acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana longsor dalam keadaan darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

6. Penutup

- Typo penulisan “perundangan” seharusnya “pengundangan”. Kata “penempatan” seharusnya “penempatannya”.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001